



PUTUSAN
Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEMADAM, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Rusli Ranie, berkedudukan di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahruzar Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mahruzar Nasution, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Nibung Raya, Nomor 93, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HERU PRAMONO**, bertempat tinggal di Dusun Damai Kelurahan/Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru;
2. **JASLIK**, bertempat tinggal di Dusun Seumadam, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
3. **SUKAM**, bertempat tinggal di Dusun Rukun, Kelurahan/Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda;
4. **PANJI**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
5. **SUWARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tentrem, Kelurahan/Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda;
6. **M. AZMI DAMANIK**, bertempat tinggal di Dusun Buluh Betung, Kelurahan/Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda;
7. **LEMAN**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUDARMEN**, bertempat tinggal di Dusun Tentrem, Kelurahan/Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda;
9. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Rejo, Kelurahan/Desa Karang Jadi, Kecamatan kejuruan Muda;
10. **MULIADI**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
11. **AGUSTONO**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
12. **M. SLAMET**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
13. **A. RASYID**, bertempat tinggal di Dusun Lingk. I Bukit Tangga, Kelurahan/Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang;
14. **SUNARMAN. S**, bertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan/Desa Namotogan, Kecamatan Kutah Baru;
15. **ZULFAN SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
16. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
17. **PONIDI**, bertempat tinggal di Dusun Impres, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
18. **EDI SUHARTONO**, bertempat tinggal di Dusun Karya, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
19. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Dusun XIII Sidorejo, Kelurahan/Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
20. **YANTO**, bertempat tinggal di Dusun Impres, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
21. **LEGIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
22. **ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Dusun V Kebun Buah,

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Halaban, Kecamatan Besitang;

23. ANTONI, bertempat tinggal di Dusun Pekan, Kelurahan/
Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda;

24. ZEKI, bertempat tinggal di Bukit Harapan, Desa Bukit
Selamat, Kecamatan Besitang;

25. MASDIANTO, bertempat tinggal di Dusun Bahagia,
Kelurahan/Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru;

26. BAMBANG PURWANTO, bertempat tinggal di Dusun
Mulyo, Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda;

27. SUWANDO, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa
Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

28. SUPIAN, bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa
Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda;

29. SURIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Mulyo,
Kelurahan/Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan
Muda;

30. INDRIAWAN, bertempat tinggal di Tentrem, Kelurahan/
Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda;

31. JUMINGAN, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari,
Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

32. SUSIADI, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari,
Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

33. WINARSO, bertempat tinggal di Dusun XIII Sidorejo,
Desa Halaban, Kecamatan Besitang;

34. SUMIDI, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari, Desa
Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

35. M. SALEM, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa
Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

36. SUGIANDI, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa
Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

37. NURUL MUSTAFA, bertempat tinggal di Dusun Karya,
Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



- 38. JHONY SANDI**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari,
Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
- 39. KARIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari,
Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
- 40. SUYATNO**, bertempat tinggal di Dusun Harum Sari
VI, Kelurahan/Desa Semadam, Kecamatan Kejuruan
Muda;
- 41. KUSNO JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun XIII
Sidorejo, Desa, Halaban, Kecamatan Besitang;
- 42. SARBINI**, bertempat tinggal di Dusun XII Langkat
Tamiang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- 43. ARI PURWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Inpres,
Kelurahan/Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda;
- 44. ELI SUSIANTO**, bertempat tinggal di Dusun XIII Sidorejo,
Desa Halaban, Kecamatan Besitang, kesemuanya dalam
hal ini memberi kuasa kepada Tedi Irawan, S.H. dan
kawan-kawan, Para Pengurus Cabang pada Federasi
Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC.FSP.PP-SPSI) Kabupaten
Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Medan – B. Aceh, Km
134, Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda,
Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat adalah pemutusan hubungan sepihak setelah dibacakan putusan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pergub UMP Propinsi Aceh Nomor 67 Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Heru Pramono dengan masa kerja 15 Tahun 4 Bulan;
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja;
 $6 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp16.200.000,00;
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}64.800.000,00 =$ Rp 9.720.000,00;
 - Jumlah = Rp74.520.000,00;
 - 2) Jaslik dengan masa kerja 17 Tahun 4 Bulan;
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja;
 $6 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp16.200.000,00;
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}64.800.000,00 =$ Rp 9.720.000,00;
 - Jumlah = Rp74.520.000,00;
 - 3) Sukam dengan masa kerja 20 Tahun 7 Bulan;
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 x Rp2.700.000,00 = Rp18.900.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp67.500.000,00 = Rp10.125.000,00;
Jumlah = Rp77.625.000,00;
- 4) Panji dengan masa kerja 21 Tahun 6 Bulan;
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
7 x Rp2.700.000,00 = Rp18.900.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp67.500.000,00 = Rp10.125.000,00;
Jumlah = Rp77.625.000,00;
- 5) Suwarnan dengan masa kerja 15 Tahun 8 Bulan.
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
6 x Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp64.800.000,00 = Rp 9.720.000,00;
Jumlah = Rp74.520.000,00;
- 6) M. Azmi Damanik dengan masa kerja 14 Tahun 7 Bulan;
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 = Rp 9.315.000,00;
Jumlah = Rp71.415.000,00;
- 7) Leman dengan masa kerja 13 Tahun 4 Bulan;
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 = Rp 9.315.000,00;
Jumlah = Rp71.415.000,00;
- 8) Sudarmin dengan masa kerja 14 Tahun 4 Bulan;
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 = Rp 9.315.000,00;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp71.415.000,00;

9) Sutrisno dengan masa kerja 20 Tahun 2 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$7 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}18.900.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}67.500.000,00 = \text{Rp}10.125.000,00$;

Jumlah = Rp77.625.000,00;

10) Mulyadi dengan masa kerja 15 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$6 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}16.200.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}64.800.000,00 = \text{Rp}9.720.000,00$;

Jumlah = Rp74.520.000,00;

11) Agustono dengan masa kerja 19 Tahun 6 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$7 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}18.900.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}67.500.000,00 = \text{Rp}10.125.000,00$;

Jumlah = Rp77.625.000,00;

12) M. Slamet dengan masa kerja 12 Tahun 6 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$4 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}59.400.000,00 = \text{Rp}8.910.000,00$;

Jumlah = Rp68.310.000,00;

13) Abd. Rasyid dengan masa kerja 20 Tahun;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$7 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}18.900.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}67.500.000,00 = \text{Rp}10.125.000,00$;

Jumlah = Rp77.625.000,00;

14) Sunarman dengan masa kerja 15 Tahun 10 Bulan;

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $6 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp16.200.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}64.800.000,00 =$ Rp 9.720.000,00;
- Jumlah = Rp74.520.000,00;

15)Zulfan Syahputra dengan masa kerja 6 Tahun;

- Uang pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp18.900.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $2 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp 5.400.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}24.300.000,00 =$ Rp 3.645.000,00;
- Jumlah = Rp27.945.000,00;

16)Abdullah dengan masa kerja 14 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $5 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.100.000,00 =$ Rp 9.315.000,00;
- Jumlah = Rp71.415.000,00;

17)Ponidi dengan masa kerja 14 Tahun 6 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $5 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.100.000,00 =$ Rp 9.315.000,00;
- Jumlah = Rp71.415.000,00;

18)Edi Suhartono dengan masa kerja 19 Tahun 4 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $7 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp18.900.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}67.500.000,00 =$ Rp10.125.000,00;
- Jumlah = Rp77.625.000,00;

19)Ramlan dengan masa kerja 17 Tahun 4 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 x Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp64.800.000,00 = Rp 9.720.000,00;

Jumlah = Rp74.520.000,00;

20)Yanto dengan masa kerja 14 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 = Rp 9.315.000,00;

Jumlah = Rp71.415.000,00;

21)Legimin dengan masa kerja 19 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

7 x Rp2.700.000,00 = Rp18.900.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp67.500.000,00 = Rp10.125.000,00;

Jumlah = Rp77.625.000,00;

22)Abdul Azis dengan masa kerja 9 Tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

3 x Rp2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp56.700.000,00 = Rp 8.505.000,00;

Jumlah = Rp56.205.000,00;

23)Antoni dengan masa kerja 10 Tahun 2 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

4 x Rp2.700.000,00 = Rp10.800.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp59.400.000,00 = Rp 8.910.000,00;

Jumlah = Rp68.310.000,00;

24)Zeki dengan masa kerja 4 Tahun 11 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 4 x Rp2.700.000,00 = Rp21.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

2 x Rp2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp27.000.000,00 = Rp 4.050.000,00;

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =	Rp31.050.000,00;
25)Masdianto dengan masa kerja 6 Tahun 2 Bulan;	
- Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.700.000,00 =	Rp37.800.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;	
3 x Rp2.700.000,00 =	Rp 8.100.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp45.900.000,00 =	Rp 6.885.000,00;
Jumlah =	Rp52.785.000,00;
26)Bambang dengan masa kerja 12 Tahun 3 Bulan;	
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 =	Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;	
5 x Rp2.700.000,00 =	Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 =	Rp 9.315.000,00;
Jumlah =	Rp71.415.000,00;
27)Suwondo dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan;	
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 =	Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;	
5 x Rp2.700.000,00 =	Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 =	Rp 9.315.000,00;
Jumlah =	Rp71.415.000,00;
28)Sopian dengan masa kerja 3 Tahun 4 Bulan;	
- Uang pesangon 2 x 4 x Rp2.700.000,00 =	Rp21.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;	
2 x Rp2.700.000,00 =	Rp 5.400.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp27.000.000,00 =	Rp 4.050.000,00;
Jumlah =	Rp31.050.000,00;
29)Suriyanto dengan masa kerja 12 Tahun 4 Bulan;	
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 =	Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;	
5 x Rp2.700.000,00 =	Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.100.000,00 =	Rp 9.315.000,00;
Jumlah =	Rp71.415.000,00;
30)Indriawan dengan masa kerja 3 Tahun 1 Bulan;	

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp21.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $2 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp 5.400.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}27.000.000,00 =$ Rp 4.050.000,00;
- Jumlah = Rp31.050.000,00;

31)Jumingan dengan masa kerja 12 Tahun;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $5 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.100.000,00 =$ Rp 9.315.000,00;
- Jumlah = Rp71.415.000,00;

32)Susiadi dengan masa kerja 9 Tahun 2 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $4 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp10.800.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}59.400.000,00 =$ Rp 8.910.000,00;
- Jumlah = Rp68.310.000,00;

33)Winarso dengan masa kerja 10 Tahun 6 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $4 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp10.800.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}59.400.000,00 =$ Rp 8.910.000,00;
- Jumlah = Rp68.310.000,00;

34)Sumidi dengan masa kerja 12 Tahun 3 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
 $5 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp13.500.000,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.100.000,00 =$ Rp 9.315.000,00;
- Jumlah = Rp71.415.000,00;

35)M. Salem dengan masa kerja 11 Tahun 2 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 =$ Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja;

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp2.700.000,00 = Rp10.800.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp59.400.000,00 = Rp 8.910.000,00;

Jumlah = Rp68.310.000,00;

36) Sugiandi dengan masa kerja 5 Tahun 11 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 6 x Rp2.700.000,00 = Rp32.400.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

2 x Rp2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp37.800.000,00 = Rp 5.670.000,00;

Jumlah = Rp43.470.000,00;

37) Nurul Mustafa dengan masa kerja 6 Tahun 7 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.700.000,00 = Rp37.800.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

3 x Rp2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp45.900.000,00 = Rp 6.885.000,00;

Jumlah = Rp52.785.000,00;

38) Jhoni Sandii dengan masa kerja 4 Tahun 7 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

2 x Rp2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp32.400.000,00 = Rp 4.860.000,00;

Jumlah = Rp37.260.000,00;

39) Kariman dengan masa kerja 4 Tahun 4 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

2 x Rp2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp32.400.000,00 = Rp 4.860.000,00;

Jumlah = Rp37.260.000,00;

40) Suyatno dengan masa kerja 7 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp2.700.000,00 = Rp43.200.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja;

3 x Rp2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00;

- Uang penggantian hak 15% x Rp51.300.000,00 = Rp 7.695.000,00;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp58.995.000,00;

41) Kusno Junaidi dengan masa kerja 5 Tahun;

- Uang pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$2 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp} 5.400.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}32.400.000,00 = \text{Rp} 4.860.000,00$;

Jumlah = Rp37.260.000,00;

42) Sarbini dengan masa kerja 7 Tahun 8 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}43.200.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$3 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp} 8.100.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}51.300.000,00 = \text{Rp} 7.695.000,00$;

Jumlah = Rp58.995.000,00;

43) Ari Purwanto masa Kerja 8 Tahun 11 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$4 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}59.400.000,00 = \text{Rp} 8.910.000,00$;

Jumlah = Rp68.310.000,00;

44) Eli Susianto Masa Kerja 11 Tahun 1 Bulan;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$;

- Uang penghargaan masa kerja;

$4 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}59.400.000,00 = \text{Rp} 8.910.000,00$;

Jumlah = Rp68.310.000,00;

Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar
Rp2.810.340.000,00;

(terbilang: dua miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh
ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Para
Penggugat yaitu selama 6 (enam) Bulan gaji pokok berjalan terhitung

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) Heru Pramono (ic. Penggugat 1):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Jaslik (ic. Penggugat 2):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Sukam (ic. Penggugat 3):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Panji (ic. Penggugat 4):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) Suwarman (ic. Penggugat 5):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) M. Azmi Damanik (ic. Penggugat 6):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) Leman (ic. Penggugat 7):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 8) Sudarmin (ic. Penggugat 8):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sutrisno (ic. Penggugat 9):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 10) Mulyadi (ic. Penggugat 10):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)Agustono (ic. Penggugat 11):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 12)M. Slamet (ic. Penggugat 12):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13)Abd. Rasyid (ic. Penggugat 13):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 14)Sunarman (ic. Penggugat 14):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 15)Zulfan. S (ic. Penggugat 15):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 16)Abdullah (ic. Penggugat 16):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 17)Ponidi (ic. Penggugat 17):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 18)Edi Suhartono (ic. Penggugat 18):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 19)Ramlan (ic. Penggugat 19):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 20)Yanto (ic. Penggugat 20):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 21)Legimin (ic. Penggugat 21):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 22) Abdul Azis (ic. Penggugat 22):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 23) Antoni (ic. Penggugat 23):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 24) Zeki (ic. Penggugat 24):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 25) Masdianto (ic. Penggugat 25):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 26) Bambang (ic. Penggugat 26):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 27) Suwondo (ic. Penggugat 27):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 28) Sofian (ic. Penggugat 28):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) Suriyanto (ic. Penggugat 29):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 30) Indriawan (ic. Penggugat 30):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 31) Jumingan (ic. Penggugat 31):
= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 32) Susiadi (ic. Penggugat 32):

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
33)Winarso (ic. Penggugat 33): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
34)Sumidi (ic. Penggugat 34): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
35)M. Salem (ic. Penggugat 35): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
36)Sugiandi (ic. Penggugat 36): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
37)Nurul Mustafa (ic. Penggugat 37): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
38)Jhoni Sandi (ic. Penggugat 38): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
39)Kariman (ic. Penggugat 39): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
40)Suyatno (ic. Penggugat 40): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
41)Kusno (ic. Penggugat 41): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;
42)Sarbini (ic. Penggugat 42): = 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);	Rp16.200.000,00;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Ari Purwanto (ic. Penggugat 43):

= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;

(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

44) Susianto (ic. Penggugat 44):

= 6 Bulan X Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00;

(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 6 (enam) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019 adalah sebesar Rp712.800.000,00 (terbilang: tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Tentang gugatan Para Penggugat tidak disusun secara jelas, sistematis dan cermat sehingga membingungkan dan kabur (*exceptio obscur libel*);
- b. Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi/inkonsistensi antara posita dengan petitum;
- c. Eksepsi tentang surat gugatan tidak mencantumkan tanggal gugatan serta kesalahan dalam pengetikan yang seharusnya "Pengadilan" menjadi "Pengadilah";
- d. Eksepsi tentang pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*exceptio tempotis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mogok Kerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat panggilan masuk bekerja pertama tanggal 20 Agustus 2018 dan surat panggilan masuk kerja kedua tanggal 24 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah panggilan yang telah dilakukan secara patut dan tertulis oleh karena itu sah secara hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berakhir karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi hanya berhak memperoleh uang pisah sesuai dengan ketentuan Pasal XXI ayat (1) butir b dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018 – 2020 dengan dasar perhitungan dan perincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	UMP 2018 (a)	Pengali Sesuai PKB (b)	Total uang pisah (axb)
1	Heru Pramono	15 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jaslik	17 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
3	Sukam	20 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
4	Panji	21 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
5	Suwarman	15 Th 4 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
6	M. Azmi Damanik	13 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
7	Leman	13 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
8	Sudarmin	14 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
9	Sutrisno	20 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
10	Muliadi	15 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
11	Agustono	19 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
12	M. Slamet	12 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
13	Abdul Rasyid	19 Th 11 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
14	Sunarman	15 Th 8 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
15	Zulfan Syahputra	5 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
16	Abdullah	14 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
17	Ponidi	14 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
18	Edi Suhartono	19 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
19	Ramlan I	17 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
20	Yanto	14 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
21	Legimin	19 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
22	Abdul Aziz	8 Th 11 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
23	Antoni	10 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
24	Zeki	3 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
25	Masdianto	6 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
26	Bambang Purwanto	12 Th 2 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
27	Suwando	12 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
28	Supian	3 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
29	Suriyanto	12 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
30	Indriawan	3 Th 0 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
31	Jumingan	12 Th 4 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
32	Susiadi	9 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
33	Winarso	10 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
34	Sumidi	12 Th 2 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
35	M. Salim	11 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
36	Sugiandi	5 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
37	Nurul Mustafa	6 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
38	Jhoni Sandi	4 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Kariman	4 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
40	Suyatno	7 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
41	Kusno Junaidi	1 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0	Rp-
42	Sarbini	6 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
43	Ari Purwanto	8 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
44	Eli Susanto	11 Th 0 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00

total: Rp164.025.000,00;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bna. tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bna. tanggal 16 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mogok Kerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat panggilan masuk bekerja pertama tanggal 20 Agustus 2018 dan surat panggilan masuk kerja kedua tanggal 24 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah panggilan yang telah dilakukan secara patut dan tertulis oleh karena itu sah secara hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berakhir karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi hanya berhak memperoleh uang pisah sesuai dengan ketentuan Pasal XXI ayat (1) butir b dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018 – 2020 dengan dasar perhitungan dan perincian masing-masing sebagai berikut:

Tgt/ dr	Nama	Masa Kerja	UMP 2018 (a)	Pengali Sesuai PKB (b)	Total uang pisah (axb)
1	Heru Pramono	15 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
2	Jaslik	17 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
3	Sukam	20 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
4	Panji	21 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
5	Suwarman	15 Th 4 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
6	M. Azmi Damanik	13 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
7	Leman	13 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
8	Sudarmin	14 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
9	Sutrisno	20 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	2,5	Rp6.750.000,00
10	Muliadi	15 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
11	Agustono	19 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
12	M. Slamet	12 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
13	Abdul Rasyid	19 Th 11 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
14	Sunarman	15 Th 8 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
15	Zulfan Syahputra	5 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
16	Abdullah	14 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
17	Ponidi	14 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
18	Edi Suhartono	19 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
19	Ramlan I	17 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	2,0	Rp5.400.000,00
20	Yanto	14 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
21	Legimin	19 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	2,25	Rp6.075.000,00
22	Abdul Aziz	8 Th 11 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
23	Antoni	10 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
24	Zeki	3 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Masdianto	6 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
26	Bambang Purwanto	12 Th 2 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
27	Suwando	12 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
28	Supian	3 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
29	Suriyanto	12 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
30	Indriawan	3 Th 0 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
31	Jumingan	12 Th 4 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
32	Susiadi	9 Th 1 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
33	Winarso	10 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
34	Sumidi	12 Th 2 Bln	Rp2.700.000,00	1,5	Rp4.050.000,00
35	M. Salim	11 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00
36	Sugiandi	5 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
37	Nurul Mustafa	6 Th 6 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
38	Jhoni Sandi	4 Th 5 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
39	Kariman	4 Th 3 Bln	Rp2.700.000,00	0,5	Rp1.350.000,00
40	Suyatno	7 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
41	Kusno Junaidi	1 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0	Rp-
42	Sarbini	6 Th 7 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
43	Ari Purwanto	8 Th 10 Bln	Rp2.700.000,00	0,75	Rp2.025.000,00
44	Eli Susanto	11 Th 0 Bln	Rp2.700.000,00	1,25	Rp3.375.000,00

Total: Rp164.025.000,00;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak jelas dan kabur (*obscuru libel*) karena tidak disusun secara runtut, terstruktur

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



dan sistematis baik mengenai peristiwa hukumnya, pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh salah satu pihak beserta implikasi hukumnya, maupun dasar hukum yang dijadikan landasan atau alas hak dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, demikian pula formulasi petitum Para Penggugat tidak jelas disatu sisi Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum tetapi disisi lain Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut tanpa terlebih dahulu memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SEMADAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SEMADAM**

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2020